



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1287 /Pid.B/2012/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Utara yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Ancol Selatan – Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : RUSDI SUBA
Tempat Lahir : Patobong
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 04 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Indra Giri No. 6 Rt.12/Rw.01 Semper Barat, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 17 Juli 2012 No. Sp.Han/29/VII/2012/Dit Tipidum
Sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2012, No.197/E/EST/07/2012
Sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 September 2012
No. 177 / Pen.Pid / 2012 / PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012
4. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No. Print 533/0.1.11/Ep.1/10/2012
Sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2012, No. 1220 / Pen.Pid / 2012 / PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Nopember 2012
No. 1220/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut
Sejak tanggal 18 Nopember 2012 s/d 16 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 87/PEN.PID/2013/PT.DKI, tanggal 11 Januari 2013

Sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSDI SUBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana secara perseorangan* menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri dan mencoba menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri yang dilakukan secara bersama sesuai dengan dakwaan kesatu PRIMAIR pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua PRIMAIR pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDI SUBA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda 2 (dua) milyar rupiah subsidair 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (1(satu) buah buku passport No.A.145677 an. IKA MAESYAROH dikembalikan ke IKA MAESYAROH;
 - 2 1(satu) buah Black Berry Bold warna hitam;
 - 3 1(satu) buah HP Nokia E90 warna hitam;
 - 4 2(dua) bh CPU Merek Compaq dan 2(dua) monitor merek HP;
 - 5 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KCP Jkt Klp Gdg Bolever 12503 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KK Jkt Mal Kelapa Gading 12512 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;
- 7 1(satu) buah buku tabungan Mandiri Dollar/tabungan Vallas-USD VLS 0039799 KCP Jkt Mal Kelapa Gading 12502 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0779604-8;
- 8 1(satu) buah buku tabungan BCA Gading Riviera 12512 atas nama H.IDHAM ABU BAKAR Rek.No.8710002275;
- 9 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Rawamangun atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.0126152101;
- 10 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Tanjung Priok atas nama Sdri.Rusni Nur Komara Rek.No.0132970659;
- 11 1(satu) buah buku tabungan BII atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.1-016-77771-1;
- 12 2(dua) buah buku tabungan BNI Cabang Rawamangun dan Cabang Kelapa Gading atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.01261551446 dan Rek.No.0147699828;
- 13 1(satu) buah buku tabungan Danamon atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.003523431587, BDI JKT Kelapa Gading II;
- 14 5(lima) buah kartu antara lain :
 - 1(satu) bh kartu pasport BCA No.6019004505712941;
 - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri No.4617005107257814;
 - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri an. IDHAM ABU BAKAR No.4617005102828866;
 - 1(satu) bh kartu BNI an. IDHAM ABU BAKAR No.5264222431335835;
 - 1(satu) bh kartu AG Bank Artha Graha No.5898759080000197001;
- 15 1(satu) bh stempel (Bani Golden Tour);
- 16 1(satu) bh Laptop Aple Mac Book Pro;
- 17 1(satu) bh Laptop SonyVGN-Z46GD;
- 18 3(tiga) bh odner berisi invoice original;
- 19 1(satu) bh odner berisi official receipt fit ticketing&hotel Kelapa Gading;
- 20 1(satu) bh odner berisi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,dll;
- 21 8(delapan) buah buku tabungan BNI ;
- 22 6(enam) buah buku tabungan Haji Mandiri;
- 23 7(tujuh) buah KTP an.CAMBARA, HASNA,Dra.SANIA,HUSNA ASAFA,NAIMANG,SYAMSIA UMAR,NURDIN dan 1(satu) lbr eksemplar formulir setoran rekening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 12(dua belas) Kutipan akte kelahiran dan STTB an.SYAMSI AH;
- 25 1(satu) odner credit note;
- 26 Uang dollar amerika sejumlah 600 USD;
- 27 Uang sejumlah Rp.2.905.000,-;
- 28 10(sepuluh) buah kartu kesehatan;
- 29 16(enam belas) kartu kesehatan tanpa nama;
- 30 31(tiga puluh satu) ID Card tanpa nama;
- 31 20(duapuluh) buah CD Photo;
- 32 9(sembilan) buah CD Manasik Haji 2008;
- 33 1(satu) odner kuitansi PT bani Golden & Tours & Travel;
- 34 Faktur transaksi sejumlah Rp.66.430.000,-;
- 35 1(satu) amplop coklat berisi surat permintaan asuransi jiwa dari Bank Mandiri;
- 36 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice dollar;
- 37 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice rupiah;
- 38 1(satu) bundle booking tiket pesawat dari PT Bani Golden;
- 39 7(tujuh) bh pasport;
- 40 1(satu) eksemplar blanko surat perjanjian Univ.AL AZHAR Mesir, formulir pendafran Calon Mahasiswa Baru dan perjanjian kontrak pakai kendaraan tronton dumptruck;

Barang bukti no.1 s/d no.40 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara IDHAM ABU BAKAR,SH;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Kumulatif-Subsidiaritas dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM-497/ Jkt.Ut/10/2012, sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

..... Bahwa terdakwa RUSDI SUBA baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. IDHAM ABU BAKAR SH (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAKIR BIN SUMANG (DPO) dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) pada bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu Tahun 2011, bertempat di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa RUSDI SUBA menjadi pembimbing umroh dan haji pada PT Bani Golden Tour & Travel milik saksi H. IDHAM ABU BAKAR SH. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan tiket dan umroh. Disamping itu secara perseorangan saksi H. IDHAM ABU BAKAR SH. mengirimkan TKI informal ke Mesir. Dalam pengiriman TKI tersebut saksi H. IDHAM ABU BAKAR SH bekerja sama dengan RATNA dan RATU BULQIS yang berperan sebagai sponsor/mencari calon TKI didaerah-daerah, terdakwa RUSDI SUBA yang berperan mengurus TKI di penampungan meliputi mengantar calon TKI dari kantor PT. Bani Golden Tour & Travel ke rumah saksi H. IDHAM ABU BAKAR SH di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, selanjutnya dari rumah tersebut dibawa ke apartemen saksi H. IDHAM ABU BAKAR SH di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara, disamping itu terdakwa juga mengurus logistic atau makan buat calon TKI. Terdakwa juga berperan mengantar dan mengurus TKI untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, sedangkan untuk mencari pengguna TKI di Mesir serta menjemput dan mengantar TKI kepada pengguna TKI adalah Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO);
- Bahwa awal bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH dating ke kantor PT Bani Golden Tour & Travel untuk bertemu dengan saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH .Dalam pertemuan tersebut saksi IKA MAESAROH meminta bantuan ke saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH untuk diberangkatkan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan negara tujuan MESIR.Atas permintaan tersebut saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH menyetujui untuk memberangkatkan saksi IKA MAESAROH ke Mesir;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH dating ke rumah saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara dengan membawa KTP an.terdakwa , paspor lama dan Kartu Keluarga.Selanjutnya H.IDHAM ABU BAKAR SH menyuruh terdakwa RUSDI SUBA untuk mengantar saksi IKA MAESAROH membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara dan memberikan uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa RUSDI SUBA sebagai biaya kepengurusan paspor.Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi IKA MAESYAROH pergi mengruus paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara. Selesai pembuatan paspor, terdakwa RUSDI SUBA kembali ke rumah terdakwa di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, sedangkan saksi IKA MAESAROH pulang ke rumahnya di Bandung;

- Bahwa saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH mengirimkan paspor an. IKA MAESAROH ke Muhammad Zakir bin Sumang (teman saksi) yang berada di Kairo, Mesir. Oleh Muhammad Zakir bin Sumang paspor diserahkan kepada majikan bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY untuk mengurus visa. Setelah visa jadi NAGY IBRAHIM SYARQAWY menyerahkan paspor, visa beserta tiket pesawat an. IKA MAESYAROH kepada Muhammad Zakir bin Sumang, untuk selanjutnya dikirim ke saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH yang berada di Indonesia.
- Bahwa akhir Oktober 2011 saksi IKA MAESYAROH dihubungi saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH untuk berangkat ke Mesir. Sebelum ke Bandara Soekarno Hatta, saksi IKA MAESYAROH menemui saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di rumahnya, selanjutnya terdakwa RUSDI SUBA memberikan paspor dan visa kepada saksi IKA sebagai kelengkapan dokumen menjadi TKI informal ke Mesir. Saksi IKA berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH. Dengan naik pesawat saksi IKA MAESYAROH menuju ke Kairo, Mesir. Setibanya di Bandara Kairo, Mesir, saksi IKA MAESYAROH dijemput oleh Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN, yang selanjutnya diantar ke majikan saksi IKA yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY;
- Bahwa saksi IKA MAESYAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY dengan mendapatkan gaji US\$ 200, (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya. Namun baru berjalan 2 (dua) bulan saksi IKA MAESYAROH keluar dari rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY, dikarenakan majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY sering melakukan pelecehan seksual. Pada saat melarikan diri saksi IKA MAESYAROH menghubungi ILHAM ARBI HASAN dan oleh ILHAM ARBI HASAN saksi IKA MAESYAROH ditampung di rumah penampungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa atas bantuan ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH dapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada majikan MADAME SHERLY. Dan saksi IKA MAESYAROH hanya bekerja selama 1,5 bulan di rumah majikan MADAME SHERLY. Karena pekerjaan terlalu banyak dan kurang istirahat saksi IKA keluar dari majikan MADAME. Selanjutnya saksi IKA MAESYAROH kembali bekerja pada majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY. Namun baru 2 (dua) minggu bekerja, saksi IKA MAESYAROH sakit paru-paru dan oleh majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Rumah Sakit untuk diobati. Selama 2 (dua) bulan dirawat di rumah sakit saksi IKA MAESYAROH minta dipulangkan ke Indonesia dan atas bantuan KBRI, saksi IKA MAESYAROH dapat kembali pulang ke Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012;

- Bahwa saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH bersama-sama dengan terdakwa RUSDI SUBA, RATNA, RATU BULQIS, Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) dalam pengiriman saksi IKA MAESYAROH ke Kairo, Mesir sebagai pembantu rumah tangga dilakukan secara perseorangan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menempatkan warga Negara Indonesia bekerja diluar negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUSDI SUBA pada bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu Tahun 2011, bertempat di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara, sengaja memberi bantuan, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa RUSDI SUBA menjadi pembimbing umroh dan haji pada PT Bani Golden Tour & Travel milik saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan tiket dan umroh. Disamping itu secara perseorangan saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH. mengirimkan TKI informal ke Mesir. Dalam pengiriman TKI tersebut saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH dibantu oleh RATNA dan RATU BULQIS yang berperan sebagai sponsor/mencari calon TKI di daerah-daerah, terdakwa RUSDI SUBA yang berperan mengurus TKI di penampungan meliputi mengantar calon TKI dari kantor PT Bani Golden Tour & Travel ke rumah saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, selanjutnya dari rumah tersebut dibawa ke apartemen saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Keiapa Gading, Jakarta Utara, disamping itu terdakwa juga mengurus logistic atau makan buat calon TKI. Terdakwa juga berperan mengantar dan mengurus TKI untuk pembuatan paspor di kantor Imigrasi, sedangkan untuk mencari pengguna TKI di Mesir serta menjemput dan mengantar TKI kepada pengguna TKI adalah Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH dating ke kantor PT Bani Golden Tour & Travel untuk bertemu dengan saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH .Dalam pertemuan tersebut saksi IKA MAESAROH meminta bantuan ke saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH untuk diberangkatkan sebaqai TKI (Tenaaa Kerja Indonesia) dengan Negara tujuan Mesir. Atas permintaan tersebut saksi H. IDHAM ABU BAKAR, SH. menyetujui untuk memberangkatkan saksi IKA MAESAROH Ke Mesir ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH dating ke rumah saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara dengan membawa KTP an.terdakwa , paspor lama dan Kartu Keluarga.Selanjutnya H.IDHAM ABU BAKAR SH menyuruh terdakwa RUSDI SUBA untuk mengantar saksi IKA MAESAROH membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara dan memberikan uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa RUSDI SUBA sebagai biaya kepengurusan paspor.Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi IKA MAESYAROH pergi mengurus paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara.Selesai pembuatan paspor, terdakwa RUSDI SUBA kembali ke rumah terdakwa di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, sedangkan saksi IKA MAESAROH pulang ke rumahnya di Bandung;
- Bahwa saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH mengirimkan paspor an. IKA MAESAROH ke Muhammad Zakir bin Sumang (teman saksi) yang berada di Kairo, Mesir.Oleh Muhammad Zakir bin Sumang paspor diserahkan kepada majikan bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY untuk mengurus visa.Setelah visa jadi NAGY IBRAHIM SYARQAWY menyerahkan paspor, visa beserta tiket pesawat an.IKA MAESYAROH kepada Muhammad Zakir bin Sumang, untuk selanjutnya dikirim ke saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH yang berada di Indonesia.
- Bahwa akhir Oktober 2011 saksi IKA MAESYAROH dihubungi saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH untuk berangkat ke Mesir.Sebelum ke Bandara Soekarno Hatta, saksi IKA MAESYAROH menemui saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di rumahnya, selanjutnya terdakwa RUSDI SUBA memberikan paspor dan visa kepada saksi IKA sebagai kelengkapan dokumen menjadi TKI informal ke Mesir. Saksi IKA berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH.Dengan naik pesawat saksi IKA MAESYAROH menuju ke Kairo, Mesir.Setibanya di Bandara Kairo, Mesir, saksi IKA MAESYAROH dijemput oleh Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN, yang selanjutnya diantar ke majikan saksi IKA yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY;
- Bahwa saksi IKA MAESYAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY dengan mendapatkan gaji US\$ 200,. (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya..Namun baru berjalan 2(dua) bulan saksi IKA MAESYAROH keluar dari rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY, dikarenakan majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY sering melakukan pelecehan seksual.Pada saat melarikan diri saksi IKA MAESYAROH menghubungi ILHAM ARBI HASAN dan oleh ILHAM ARBI HASAN saksi IKA MAESYAROH ditampung di rumah penampungan selama 1(satu) bulan;

- Bahwa atas bantuan ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH dapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada majikan MADAME SHERLY.Dan saksi IKA MAESYAROH hanya bekerja selama 1,5 bulan di rumah majikan MADAME SHERLY.Karena pekerjaan terlalu banyak dan kurang istirahat saksi IKA keluar dari majikan MADAME.Selanjutnya saksi IKA MAESYAROH kembali bekerja pada majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY.Namun baru 2(dua) minggu bekerja, saksi IKA MAESYAROH sakit paru-paru dan oleh majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY di bawa ke Rumah Sakit untuk diobati.Selama 2(dua) bulan dirawat di rumah sakit saksi IKA MAESYAROH minta dipulangkan ke Indonesia dan atas bantuan KBRI, saksi IKA MAESYAROH dapat kembali pulang ke Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012 ;
- Bahwa saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH dengan dibantu terdakwa RUSDI SUBA, RATNA, RATU BULQIS, Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) dalam pengiriman saksi IKA MAESYAROH ke Kairo, Mesir sebagai pembantu rumah tangga dilakukan secara perseorangan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menempatkan warga Negara Indonesia bekerja diluar negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. -----

Dan

KEDUA

PRIMAIR

.....Bahwa Terdakwa RUSDI SUBA, H.IDHAM ABU BAKAR SH (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), Ratna, Ratu Bulqis, Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) pada tanggal 16 Juli 2012 atau setidaknya pada waktu Tahun 2012, bertempat di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, apartemen di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mencoba menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri.Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa RUSDI SUBA menjadi pembimbing umroh dan haji pada PT Bani Golden Tour & Travel milik saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH.Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan tiket dan umroh.Disamping itu secara perseorangan saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH.mengirimkan TKI informal ke Mesir.Dalam pengiriman TKI tersebut saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH dibantu oleh RATNA dan RATU BULQIS yang berperan sebagai sponsor/mencari calon TKI didaerah-daerah, terdakwa RUSDI SUBA yang berperan mengurus TKI di penampungan meliputi mengantar calon TKI dari kantor PT Bani Golden Tour & Travel ke rumah saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, selanjutnya dari rumah tersebut dibawa ke apartemen saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara, disamping itu terdakwa juga mengurus logistic atau makan buat calon TKI.Terdakwa juga berperan mengantar dan mengurus TKI untuk pembuatan paspor di kantor Imigrasi, sedangkan untuk mencari pengguna TKI di Mesir serta menjemput dan mengantar TKI kepada pengguna TKI adalah Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO);
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Ratu Bulqis mendapatkan 2(dua) orang calon TKI untuk bekerja di Mesir sebagai pembantu rumah tangga an.ROHIDA dan ASTIRAH binti ASTARI.Untuk Pembuatan paspor ke 2(dua) orang tersebut yakni di kator Imigrasi Serang Banten dibantu oleh RATU BULQIS.Biaya pembuatan paspor ditanggung oleh saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH.Setelah mendapatkan paspor RATU BULQIS membawa ROHIDA dan ASTIRAH binti ASTARI ke rumah H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara.Untuk menunggu proses pemberangkatan ke Mesir, H.IDHAM ABU BAKAR, SH. menampung mereka dirumahnya ;
- Bahwa pada bulan Juni 2012, RATNA mendapatkan 2(dua) orang calon untuk bekerja di Mesir sebagai pembantu rumah tangga an.SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM.Untuk Pembuatan paspor an. SARMIAH Binti HARUN di kator Imigrasi BANDARA dibantu oleh terdakwa RUSDI SUBA. Sedangkan pembuatan paspor an. MERY ANDANI Binti DADAM di kator Imigrasi Serang Banten dibantu oleh RATNA. Biaya pembuatan paspor ditanggung oleh H.IDHAM ABU BAKAR SH .Setelah mendapatkan paspor, RATNA membawa SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM ke rumah H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara.Untuk menunggu proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan ke Mesir, H.IDHAM ABU BAKAR SH menampung mereka di rumahnya;

- Bahwa H.IDHAM ABU BAKAR SH menampung ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM dirumahnya karena pada saat itu belum ada calon majikan di Kairo, Mesir yang mengirimkan order (pesanan) kepada H.IDHAM ABU BAKAR SH untuk menggunakan ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga mereka berada didalam penampungan sebagai proses menunggu pemberangkatan ;
- Bahwa H.IDHAM ABU BAKAR SH untuk dapat mengirimkan calon TKI ke Mesir biasanya menunggu order dari calon majikan melalui Muhammad Zakir bin Sumang , ILHAM ARBI HASAN, atau RISNO JAGA (DPO).Setelah order dikirim oleh mereka, H.IDHAM ABU BAKAR SH segera mengirimkan paspor kadang menggunakan paket Tiki maupun Feedex.Tujuan dikirimkannya paspor kepada calon majikan adalah agar calon majikan dapat mengurus visa dari calon TKI, dan apabila sudah jadi visanya, maka calon majikan akan mengirimkan kembali paspor dan visa ke H.IDHAM ABU BAKAR SH, selanjutnya H.IDHAM ABU BAKAR SH akan mengirimkan TKI ke Kairo, Mesir.Dalam proses pembuatan paspor di kantor Imigrasi maupun pengantaran calon TKI ke bandara Soekarno Hatta biasanya dilakukan oleh terdakwa RUSDI SUBA.Saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH telah berhasil mengirim TKI ke Mesir sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa terhadap calon TKI an.ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM yang ditampung dirumah H.IDHAM ABU BAKAR SH, pada tanggal 15 Juli 2012 oleh terdakwa RUSDI SUBA dipindahkan ke apartemen H.IDHAM ABU BAKAR SH di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara.Dan pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan pengrebeban oleh polisi di apartemen H.IDHAM ABU BAKAR SH.Dan ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM berada di apartemen tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa RUSDI SUBA, H.IDHAM ABU BAKAR SH (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), Ratna, Ratu Bulqis, Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) untuk mengirim calon TKI ke Kairo Mesir telah ternyata ada, terlihat dari adanya penampungan calon TKI diapartemen H.IDHAM ABU BAKAR SH.Dan belum terkirimnya para calon TKI tersebut ke Kairo, Mesir karena ada pengrebeban oleh polisi, bukan karena terdakwa ataupun H.IDHAM ABU BAKAR SH menghentikannya sendiri.Dan terdakwa maupun H.IDHAM ABU BAKAR SH dalam percobaan pengiriman calon TKI an.ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM ke Kairo, Mesir sebagai pembantu rumah tangga dilakukan secara perseorangan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menempatkan warga Negara Indonesia bekerja diluar negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

..... Bahwa Terdakwa RUSDI SUBA, H.IDHAM ABU BAKAR SH (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), Ratna, Ratu Bulqis, Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) pada tanggal 16 Juli 2012 atau setidaknya pada waktu Tahun 2012, bertempat di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, apartemen di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara, sengaja memberi bantuan, mencoba menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri.Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa RUSDI SUBA menjadi pembimbing umroh dan haji pada PT Bani Golden Tour & Travel milik saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH.Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan tiket dan umroh.Disamping itu secara perseorangan saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH.mengirimkan TKI informal ke Mesir.Dalam pengiriman TKI tersebut saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH dibantu oleh RATNA dan RATU BULQIS yang berperan sebagai sponsor/mencari calon TKI didaerah-daerah, terdakwa RUSDI SUBA yang berperan mengurus TKI di penampungan meliputi mengantarkan calon TKI dari kantor PT Bani Golden Tour & Travel ke rumah saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, selanjutnya dari rumah tersebut dibawa ke apartemen saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara, disamping itu terdakwa juga mengurus logistic atau makan buat calon TKI.Terdakwa juga berperan mengantarkan dan mengurus TKI untuk pembuatan paspor di kantor Imigrasi, sedangkan untuk mencari pengguna TKI di Mesir serta menjemput dan mengantarkan TKI kepada pengguna TKI adalah Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO);
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Ratu Bulqis mendapatkan 2(dua) orang calon TKI untuk bekerja di Mesir sebagai pembantu rumah tangga an.ROHIDA dan ASTIRAH binti ASTARI.Untuk Pembuatan paspor ke 2(dua) orang tersebut yakni di kator Imigrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Banten dibantu oleh RATU BULQIS. Biaya pembuatan paspor ditanggung oleh saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH. Setelah mendapatkan paspor RATU BULQIS membawa ROHIDA dan ASTIRAH binti ASTARI ke rumah H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara. Untuk menunggu proses pemberangkatan ke Mesir, H.IDHAM ABU BAKAR SH menampung mereka di rumahnya;

- Bahwa pada bulan Juni 2012, RATNA mendapatkan 2 (dua) orang calon untuk bekerja di Mesir sebagai pembantu rumah tangga an. SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM. Untuk Pembuatan paspor an. SARMIAH Binti HARUN di kantor Imigrasi BANDARA dibantu oleh terdakwa RUSDI SUBA. Sedangkan pembuatan paspor an. MERY ANDANI Binti DADAM di kantor Imigrasi Serang Banten dibantu oleh RATNA. Biaya pembuatan paspor ditanggung oleh H.IDHAM ABU BAKAR SH. Setelah mendapatkan paspor, RATNA membawa SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM ke rumah H.IDHAM ABU BAKAR SH di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara. Untuk menunggu nnnppq nemhprannkatan ke Mesir. H.IDHAM ABU BAKAR SH menampung mereka di rumahnya ;
- Bahwa H.IDHAM ABU BAKAR SH menampung ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM dirumahnya karena pada saat itu belum ada calon majikan di Kairo, Mesir yang mengirimkan order (pesanan) kepada H.IDHAM ABU BAKAR SH untuk menggunakan ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga mereka berada didalam penampungan sebagai proses menunggu pemberangkatan ;
- Bahwa H.IDHAM ABU BAKAR SH untuk dapat mengirimkan calon TKI ke Mesir biasanya menunggu order dari calon majikan melalui Muhammad Zakir bin Sumang , ILHAM ARBI HASAN, atau RISNO JAGA (DPO). Setelah order dikirim oleh mereka, H.IDHAM ABU BAKAR SH segera mengirimkan paspor kadang menggunakan paket Tiki maupun Feedex. Tujuan dikirimkannya paspor kepada calon majikan adalah agar calon majikan dapat mengurus visa dari calon TKI, dan apabila sudah jadi visanya, maka calon majikan akan mengirimkan kembali paspor dan visa ke H.IDHAM ABU BAKAR SH, selanjutnya H.IDHAM ABU BAKAR SH akan mengirimkan TKI ke Kairo, Mesir. Dalam proses pembuatan paspor di kantor Imigrasi maupun pengantaran calon TKI ke bandara Soekarno Hatta biasanya dilakukan oleh terdakwa RUSDI SUBA. Saksi H.IDHAM ABU BAKAR SH telah berhasil mengirim TKI ke Mesir sebanyak 30 (tiga puluh) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap calon TKI an.ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIHA Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM yang ditampung di rumah H.IDHAM ABU BAKAR SH, pada tanggal 15 Juli 2012 oleh terdakwa RUSDI SUBA dipindahkan ke apartemen H.IDHAM ABU BAKAR SH di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan penggrebagan oleh polisi di apartemen H.IDHAM ABU BAKAR SH. Dan ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIHA Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM berada di apartemen tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa RUSDI SUBA membantu H.IDHAM ABU BAKAR SH (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), Ratna, Ratu Bulqis, Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) untuk mengirim calon TKI ke Kairo Mesir telah ternyata ada, terlihat dari adanya penampungan calon TKI di apartemen H.IDHAM ABU BAKAR SH. Dan belum terkirimnya para calon TKI tersebut ke Kairo, Mesir karena ada penggrebagan oleh polisi, bukan karena Terdakwa ataupun H.IDHAM ABU BAKAR SH menghentikannya sendiri. Dan terdakwa ataupun H.IDHAM ABU BAKAR SH dalam percobaan pengiriman calon TKI an.ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIHA Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM ke Kairo, Mesir sebagai pembantu rumah tangga dilakukan secara perseorangan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menempatkan warga Negara Indonesia bekerja diluar negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- disita dari IKA MAESYAROH 1(satu) buah buku passport No.A.145677 an. IKA MAESYAROH;
- disita dari H.IDHAM ABU BAKAR, SH:
 - a 1(satu) buah Black Berry Bold warna hitam;
 - b 1(satu) buah HP Nokia E90 warna hitam;
 - c 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KCP Jkt Klp Gdg Bolever 12503 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KK Jkt Mal Kelapa Gading 12512 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;
- e 1(satu) buah buku tabungan Mandiri Dollar/tabungan Vallas-USD VLS 0039799 KCP Jkt Mal Kelapa Gading 12502 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0779604-8;
- f 1(satu) buah buku tabungan BCA Gading Riviera 12512 atas nama H.IDHAM ABU BAKAR Rek.No.8710002275;
- g 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Rawamangun atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.0126152101;
- h 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Tanjung Priok atas nama Sdri.Rusni Nur Komara Rek.No.0132970659;
- i 1(satu) buah buku tabungan BII atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.1-016-77771-1;
- j 2(dua) buah buku tabungan BNI Cabang Rawamangun dan Cabang Kelapa Gading atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.01261551446 dan Rek.No.0147699828;
- k 1(satu) buah buku tabungan Danamon atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.003523431587, BDI JKT Kelapa Gading II;
- l 5(lima) buah kartu antara lain :
- 1(satu) bh kartu pasport BCA No.6019004505712941;
 - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri No.4617005107257814;
 - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri an. IDHAM ABU BAKAR No.4617005102828866;
 - 1(satu) bh kartu BNI an. IDHAM ABU BAKAR No.5264222431335835;
 - 1(satu) bh kartu AG Bank Artha Graha No.5898759080000197001;
- m 1(satu) bh stempel (Bani Golden Tour);
- n 2(dua) bh CPU Merek Compaq dan 2(dua) monitor merek HP;
- o 1(satu) bh Laptop Aple Mac Book Pro;
- p 1(satu) bh Laptop SonyVGN-Z46GD;
- q 3(tiga) bh odner berisi invoice original;
- r 1(satu) bh odner berisi official receipt fit ticketing&hotel Kelapa Gading;
- s 1(satu) bh odner berisi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,dll;
- t 8(delapan) buah buku tabungan BNI ;
- u 6(enam) buah buku tabungan Haji Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v 7(tujuh) buah KTP an.CAMBARA, HASNA,Dra.SANIA,HUSNA ASAFA,NAIMANG,SYAMSIA UMAR,NURDIN dan 1(satu) lbr eksemplar formulir setoran rekening;
- w 12(dua belas) Kutipan akte kelahiran dan STTB an.SYAMSIAH;
- x 1(satu) odner credit note;
- y Uang dollar amerika sejumlah 600 USD;
- z Uang sejumlah Rp.2.905.000,-;
- aa 10(sepuluh) buah kartu kesehatan;
- bb 16(enam belas) kartu kesehatan tanpa nama;
- cc 31(tiga puluh satu) ID Card tanpa nama;
- dd 20(duapuluh) buah CD Photo;
- ee 9(sembilan) buah CD Manasik Haji 2008;
- ff 1(satu) odner kuitansi PT bani Golden & Tours & Travel;
- gg Faktur transaksi sejumlah Rp.66.430.000,-;
- hh 1(satu) amplop coklat berisi surat permintaan asuransi jiwa dari Bank Mandiri;
- ii 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice dollar;
- jj 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice rupiah;
- kk 1(satu) bundle booking tiket pesawat dari PT Bani Golden;
- ll 7(tujuh) bh pasport;
- mm 1(satu) eksemplar blanko surat perjanjian Univ.AL AZHAR Mesir, formulir pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dan perjanjian kontrak pakai kendaraan tronton dumptruck;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi INDRA DAYANTO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota POLRI yang sehari-harinya bertugas di Unit I Subdit III Dit.Tipidum Bareskrim Polri.
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama anggota Polri lain mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang tinggal didaerah Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, yang menurut informasi telah melakukan pengiriman TKI ke



luar negeri secara illegal. Atas perintah tersebut saksi bersama anggota Polri lain melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan informasi seseorang yang dimaksud bernama H.IDHAM ABU BAKAR, SH. Selanjutnya saksi bersama anggota Polri lainnya pada tanggal 16 Juli 2012 melakukan penggebrekan di rumah tersebut dan berhasil ditangkap dan diamankan H.IDHAM ABU BAKAR, SH, terdakwa RUSDI SUBA, ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM serta menyita beberapa barang bukti di tempat H.IDHAM ABU BAKAR;

- Bahwa benar saksi melakukan Tanya jawab kepada terdakwa H.IDHAM ABU BAKAR, SH, dan terdakwa RUSDI SUBA yang menjelaskan pernah mengirim saksi IKA MAESYAROH untuk menjadi pembantu rumah tangga di Mesir, sedangkan ke 4(empat) orang atas nama ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM adalah orang-orang yang siap diberangkatkan ke Mesir untuk menjadi pembantu rumah tangga. Dan terdakwa H.IDHAM ABU BAKAR tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai orang atau badan usaha yang mengirimkan TKI ke luar negeri.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa RUSDI SUBA, yang bersangkutan disuruh oleh terdakwa untuk membantu membuat pasport di kantor imigrasi bagi orang-orang yang mau berangkat ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga, juga terdakwa mengurus keperluan ke 5(lima) orang selama berada di rumah Semper maupun di apartemen IDHAM, namun semua itu atas perintah IDHAM;
- Bahwa benar terdakwa IDHAM selama ini memiliki usaha jasa/travel untuk berhaji dan umroh;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan seperti PC computer yang digunakan untuk menyimpan data orang-orang yang menunaikan haji/umroh melalui jasa/travel milik IDHAM maupun keperluan pengiriman TKI ke Mesir. Perihal tersebut pengakuan dari IDHAM maupun RUSDI SUBA;

2. Saksi HIPOLITUS APOLONIUS KETA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dengan dibuatkan Berita Acara, dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut;



- Bahwa benar terdakwa IDHAM adalah pimpinan saksi yakni pemilik PT Bani Golden Tour & Travel bergerak dibidang jasa pelayanan haji dan umroh, sedangkan tugas saksi adalah mengurus tiket orang-orang yang berhaji maupun umroh;
- Bahwa benar saksi atas pekerjaan tersebut mendapatkan gaji dari terdakwa IDHAM;
- Bahwa benar saksi belum pernah membelikan tiket untuk orang-orang yang mau berangkat ke Mesir untuk menjadi pembantu rumah tangga, dan sepengetahuan saksi terdakwa juga belum pernah menyuruh saksi untuk melayani tiket untuk orang-orang yang mau berangkat ke Mesir;
- Bahwa benar terdakwa RUSDI SUBA juga ikut membantu usaha IDHAM dalam jasa pelayanan haji dan umroh;

3. Saksi IDHAM ABU BAKAR :

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke kantor PT Bani Golden Tour & Travel untuk bertemu dengan H.IDHAM ABU BAKAR SH.Dalam pertemuan tersebut saksi IKA MAESAROH meminta bantuan ke IDHAM untuk diberangkatkan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai pembantu rumah dengan negara tujuan MESIR.Atas permintaan tersebut IDHAM bertanya kepada saksi IKA MAESAROH, *darimana kamu mengetahui kalau saya dapat memberangkatkan TKI ke Mesir*.Atas pertanyaan tersebut saksi IKA MAESAROH menjawab saya mengetahuinya dari ENI dan pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk memberangkatkan saksi IKA MAESAROH ke Mesir;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke rumah IDHAM di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara dengan membawa KTP an.terdakwa , paspor lama dan Kartu Keluarga.Selanjutnya IDHAM bersama saksi IKA MAESAROH membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara dengan biaya sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan biaya pembuatan passport tersebut IDHAM yang bayar;
- Bahwa IDHAM mengirimkan paspor an. IKA MAESAROH ke Muhammad Zakir bin Sumang (teman terdakwa) yang berada di Kairo, Mesir.Oleh Muhammad Zakir bin Sumang paspor diserahkan kepada majikan bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY untuk mengurus visa.Setelah visa jadi NAGY IBRAHIM SYARQAWY menyerahkan paspor, visa beserta tiket pesawat an.IKA MAESYAROH kepada



Muhammad Zakir bin Sumang, untuk selanjutnya dikirim ke terdakwa yang berada di Indonesia.

- Bahwa akhir Oktober 2011 IDHAM menghubungi saksi IKA MAESYAROH untuk berangkat ke Mesir. IDHAM mengantar saksi IKA ke Bandara Soekarno Hatta, dan memberikan paspor dan visa kepada saksi IKA sebagai kelengkapan dokumen menjadi pembantu rumah tangga ke Mesir. Dengan naik pesawat saksi IKA MAESYAROH menuju ke Kairo, Mesir. Setibanya di Bandara Kairo, Mesir, saksi IKA MAESYAROH dijemput oleh Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN, yang selanjutnya diantar ke majikan saksi IKA yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY;
- Bahwa saksi IKA MAESYAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY dengan mendapatkan gaji US\$ 200,- (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Namun baru berjalan 2 (dua) bulan saksi IKA MAESYAROH keluar dari rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY, dikarenakan majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY sering melakukan pelecehan seksual. Pada saat melarikan diri saksi IKA MAESYAROH menghubungi ILHAM ARBI HASAN dan oleh ILHAM ARBI HASAN, atas bantuan ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH dapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada majikan MADAME SHERLY. Dan saksi IKA MAESYAROH hanya bekerja selama 1,5 bulan di rumah majikan MADAME SHERLY. Karena pekerjaan terlalu banyak dan kurang istirahat saksi IKA keluar dari majikan MADAME. Selanjutnya saksi IKA MAESYAROH kembali bekerja pada majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi IKA sudah pulang ke Indonesia atau belum?
- Bahwa pada bulan Juli 2012 terdakwa rencananya akan memberangkatkan ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM sebagai pembantu rumah tangga ke Mesir, namun belum sempat mereka berangkat ke Mesir, keburu digerebek polisi;
- Bahwa benar yang merekrut mereka adalah RATU BULQIS dan Ibu Ratna, sementara mereka menunggu visa dari Mesir, mereka menginap di rumah IDHAM di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara.Selanjutnya pindah ke apartemen milik IDHAM di di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang memindahkan mereka adalah terdakwa RUSDI SUBA (karyawan terdakwa);

- Bahwa selama dipenampungan, yang mengurus mereka adalah tetradakwa RUSDI SUBA;
- Bahwa IDHAM pemilik di PT Bani Golden Tour & Travel yang bergerak sebagai biro perjalanan haji maupun umroh.Dan usaha tersebut bukan usaha pengirim tenaga kerja di luar negeri;
- Bahwa peran RUSDI SUBA adalah membantu membuatkan passport bagi para calon TKI.
- Bahwa IDHAM tidak ada ijin dari pemerintah untuk mengirim TKI/TKW ke luar negeri;
- Bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dipersidangan adalah milik IDHAM, namun yang terkait dengan pengiriman TKI/TKW ke luar negeri adalah 2(dua) HP untuk komunikasi masalah TKI dan PC Komputer untuk mendata TKI/TKW.Sedangkan barang bukti yang lain tidak terkait dengan usaha pengiriman TKI/TKW keluar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa mengakuinya/tidak berkeberatan ;

4. Saksi IKA MAESYAROH (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdri.ENI (di Jakarta) dengan menawarkan pekerjaan yakni menjadi pembantu rumah tangga di Mesir.Atas tawaran tersebut saksi bersedia.Selanjutnya saksi bersama sdri.ENI menemui IDHAM dikantornya yakni Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara dan saksi mengutarakan maksudnya bersedia menjadi pembantu rumah tangga di Mesir;
- Bahwa benar saksi dating 2(dua) kali menemui IDHAM, kedatangan pertama bersama ENI dan saksi mengutarakan maksudnya bersedia menjadi pembantu rumah tangga di Mesir, IDHAM menjawab akan membantu mengurusnya.Kedatangan saksi yang kedua adalah menyerahkan KTP, KK, dan paspor lama kepada IDHAM, selanjutnya saksi diajak IDHAM ke kantor imigrasi, Jakarta Utara guna memperpanjang passport dengan biaya ditanggung oleh IDHAM, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk menunggu konfirmasi dari IDHAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akhir Oktober 2011 IDHAM menghubungi saksi untuk dating ke Jakarta, untuk berangkat ke Mesir karena passport dan visa sudah jadi. Setelah itu saksi ke Jakarta dan menuju ke bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh terdakwa Rusdi Suba (karyawan terdakwa). Di bandara Soekarno Hatta terdakwa RUSDI SUBA memberikan passport dan visa kepada saksi
- Bahwa benar pasport milik saksi adalah pasport berkunjung dengan pasport no. A145677;
- Bahwa benar saksi IKA MAESYAROH mendapatkan uang Rp.3.000.000,- dari IDHAM, sebelum berangkat sebagai TKI di Mesir;
- Bahwa benar ketika di Mesir saksi dijemput oleh Muhammad Zakir Bin Sumang dan Ilham Arbi Hasan, selanjutnya membawa saksi ke calon majikan bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY, selanjutnya saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tempat NAGY IBRAHIM SYARQAWY;
- Bahwa benar saksi IKA MAESYAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY dengan mendapatkan gaji US\$ 200,. (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Namun baru berjalan 2 (dua) bulan saksi IKA MAESYAROH keluar dari rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY, dikarenakan majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY sering melakukan pelecehan seksual. Pada saat melarikan diri saksi IKA MAESYAROH menghubungi ILHAM ARBI HASAN dan oleh ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH ditampung di rumah penampungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar atas bantuan ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH dapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada majikan MADAME SHERLY. Dan saksi IKA MAESYAROH hanya bekerja selama 1,5 bulan di rumah majikan MADAME SHERLY. Karena pekerjaan terlalu banyak dan kurang istirahat saksi IKA keluar dari majikan MADAME. Selanjutnya saksi IKA MAESYAROH kembali bekerja pada majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY. Namun baru 2 (dua) minggu bekerja, saksi IKA MAESYAROH sakit paru-paru dan oleh majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY di bawa ke Rumah Sakit untuk diobati. Selama 2 (dua) bulan dirawat di rumah sakit saksi IKA MAESYAROH minta dipulangkan ke Indonesia dan atas bantuan KBRI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKA MAESYAROH dapat kembali pulang ke Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012;

5. Saksi ROHIDA (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

- Bahwa benar atas ajakan RATU BULQIS pada bulan Juni 2012 saksi menemui IDHAM di Jakarta untuk minta dikirim ke Mesir menjadi pembantu rumah tangga. Dan dalam pertemuan tersebut IDHAM bersedia membantu mengirimkan menjadi pembantu rumah tangga di Mesir, sedangkan masalah pengurusan pasport dan lainnya diurus oleh RATU BULQIS. Selanjutnya saksi bersama RATU BULQIS pulang;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 saksi bersama RATU BULQIS menuju Jakarta, hendak menemui IDHAM, namun yang bersangkutan sedang berada di Kairo Mesir, sehingga saksi menginap di rumah IDHAM Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara. Di tempat tersebut saksi bertemu dengan calon TKI lainnya yang bernama SANTI dan SARMIA;
- Bahwa pada hari Senin 16 Juli 2012, saksi bersama dengan SANTI dan SARMIA oleh terdakwa RUSDI SUBA dipindahkan ke Apartemen milik IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di tempat tersebut saksi bertemu dengan ASTIRA dan MERRI (calon TKI ke Mesir), sehingga ada 5 (lima) orang yang akan diberangkatkan sebagai TKI di Mesir;
- Bahwa benar saksi belum memegang dokumen apapun seperti passport, namun tidak lama kemudian saksi bersama dengan SANTI, SARMIA, ASTIRA dan MERRI dibawa ke kantor polisi, karena ada penggrebagan di Apartemen milik IDHAM;

6. Saksi ASTIRAH (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

- Bahwa benar atas ajakan RATU BULQIS pada bulan Mei 2012 saksi menemui IDHAM di Jakarta untuk minta dikirim ke Mesir menjadi pembantu rumah tangga. Dan dalam pertemuan tersebut awalnya IDHAM menolak, namun atas bantuan RATU BULQIS ngomong, akhirnya IDHAM bersedia membantu mengirimkan menjadi pembantu rumah tangga di Mesir, dan menyuruh saksi untuk membuat pasport. Selanjutnya RATU BULQIS membantu saksi membuat pasport di kantor Imigrasi, Serang, Banten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 saksi bersama RATU BULQIS menuju Jakarta, hendak menemui IDHAM, oleh IDHAM dibawa kepenampungan di rumah IDHAM Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara.Ditempat tersebut saksi bertemu dengan calon TKI lainnya yang berjumlah 9(Sembilan) orang, namun sebagian sudah berangkat, tinggal saksi bersama 4(empat) orang yang lain yang belum berangkat;
- Bahwa benar pada hari Senin 16 Juli 2012, saksi bersama dengan 4(empat) orang yang lain yang belum berangkat oleh terdakwa RUSDI SUBA dipindahkan ke Apartemen milik IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun tidak lama kemudian saksi bersama dengan lainnya dibawa ke kantor polisi, karena ada penggrebagan di Apartemen milik terdakwa;
- Bahwa benar passport saksi ada di IDHAM;
- Bahwa benar seluruh TKW yang diberangkatkan oleh IDHAM dengan cara keberangkatan sistem umroh, dan sebenarnya umroh hanya alasan saja untuk bisa berangkat ke luar negeri, selanjutnya langsung ke Mesir;
- Bahwa benar untuk menjadi TKI di Mesir saksi tidak mengeluarkan biaya, justru saksi dijanjikan oleh RATU BULQIS dan IDHAM apabila selesai passport akan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-, namun hingga saat ini saksi belum terima uang tersebut;

7. Saksi SARMIAH Binti HARUN (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

- Bahwa benar awalnya saksi bersedia menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri yakni Mesir, selanjutnya saksi mendaftar di Ibu Ratna. Atas ajakan IBU RATNA pada bulan akhir Juni 2012 saksi menemui IDHAM di Jakarta untuk minta dikirim ke Mesir menjadi pembantu rumah tangga.Sampai di Jakarta saksi menginap di rumah IDHAM Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara.Ditempat tersebut saksi diberi uang Rp.1.000.000,- untuk urus passport, selanjutnya saksi dibantu oleh terdakwa RUSDI SUBA membuat passport dikantor imigrasi, bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar pada hari Senin 16 Juli 2012, saksi bersama dengan 4(empat) orang yang lain yang belum berangkat oleh terdakwa RUSDI SUBA dipindahkan ke Apartemen milik IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun tidak lama kemudian saksi bersama dengan lainnya dibawa ke kantor polisi, karena ada penggrebagan di Apartemen milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar passport saksi ada di IDHAM;
- Bahwa benar seluruh TKW yang diberangkatkan oleh IDHAM dengan cara keberangkatan sistem umroh, dan sebenarnya umroh hanya alasan saja untuk bias berangkat ke luar negeri, selanjutnya langsung ke Mesir;
- Bahwa benar untuk menjadi TKI di Mesir saksi tidak mengeluarkan biaya, justru saksi diberikan uang oleh Ibu ratna sebesar Rp.2.000.000,-, untuk buat pasport;

8. Saksi MERY ANDANI binti ADAM (yang keterangannya dibacakan dipersidangan):

- Bahwa benar awalnya saksi bersedia menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri yakni Mesir atas rekrutan Ibu Ratna, selanjutnya saksi mendaftar di Ibu Ratna dan diproses pasportnya oleh Ibu Ratna dengan biaya dari Ibu Ratna pada bulan Juni 2012 di kantor Imigrasi Serang, Banten;
- Bahwa benar atas ajakan IBU RATNA pada bulan akhir Juni 2012 saksi menemui IDHAM di Jakarta untuk minta dikirim ke Mesir menjadi pembantu rumah tangga. Sampai di Jakarta saksi menginap di rumah IDHAM Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara. Ditempat tersebut saksi bertemu dengan SANTI, SARMIA, ASTIRA dan ROHIDA;
- Bahwa benar pada hari Senin 16 Juli 2012, saksi bersama dengan 4(empat) orang yang lain yang belum berangkat oleh terdakwa RUSDI SUBA dipindahkan ke Apartemen milik terdakwa IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun tidak lama kemudian saksi bersama dengan lainnya dibawa ke kantor polisi, karena ada penggebreagan di Apartemen milik terdakwa;
- Bahwa benar passport saksi ada di IDHAM;
- Bahwa benar seluruh TKW yang diberangkatkan oleh IDHAM dengan cara keberangkatan sistem umroh, dan sebenarnya umroh hanya alasan saja untuk bias berangkat ke luar negeri, selanjutnya langsung ke Mesir;
- Bahwa benar sebelum ada penggebreagan oleh polisi, saksi diberitahu oleh IDHAM, visanya sudah keluar sehingga 2(dua) hari lagi mau diberangkatkan ke Mesir untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

9. Saksi Ahli POSMAN HUTASOIT, SE, (yang keterangannya dibacakan di persidangan):

- Bahwa ahli sering diminta keterangan sebagai ahli bidang permasalahan penempatan TKI di Polres Bandara maupun di Bareskrim Mabes Polri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 4 UU Nomer 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri, jadi perorangan dilarang untuk menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri, yang diperbolehkan adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 12 UU Nomer 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa apabila ada perseorangan yang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.2 Milyar dan paling banyak Rp.15 Milyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Ahli serta tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dengan dibuatkan Berita Acara, dan terdakwa membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sejak tahun 2010 bekerja di PT Bani Golden Tour & Travel dengan tugas mendampingi orang-orang yang beribadah haji maupun umroh;
- Bahwa benar IDHAM adalah pemilik PT Bani Golden Tour & Travel bergerak dibidang jasa pelayanan haji dan umroh;
- Bahwa benar terdakwa IDHAM juga mengirimkan TKW ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga
- Bahwa benar mengenai tata cara perekrutan maupun pengiriman TKW ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga, secara detailnya terdakwa kurang mengetahuinya, sebab selama ini orang-orang yang mau berangkat ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga, maupun pihak-pihak yang merekrut langsung berhubungan dengan IDHAM;
- Bahwa benar yang ketahui tentang urusan TKW adalah saksi pernah disuruh oleh IDHAM untuk membantu mengurus pembuatan passport di kantor Imigrasi Bandara Soekarno hatta pada tahun 2012.Dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahui orang tersebut akan berangkat ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga. Disamping itu saksi juga disuruh oleh IDHAM untuk mengurus segala keperluan para calon TKW pada saat berada di rumah Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara (rumah yang ditempati saksi) juga di Apartemen milik IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa benar TKW yang berada di 2(dua) tempat tersebut adalah siap berangkat ke Mesir, namun sambil menunggu visa yang diurus oleh terdakwa IDHAM;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 ada nama SANTI, SARMIA, ASTIRA, MERRY dan ROHIDA yang saksi urusi keperluan mereka selama menunggu di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara (rumah yang ditempati saksi) juga di Apartemen milik terdakwa IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan saksi pula yang memindahkan mereka dari rumah ke apartemen;
- Bahwa benar salah satu dari mereka saksi yang urus paspornya yakni di kantor imigrasi bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar pada tahun 2011 terdakwa IDHAM pernah kirim TKW an. IKA MAESAROH ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga dan yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia, karena sakit TBC;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan secara Kumulatif, yaitu: **Kesatu: Primair:** melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP **Subsidiar** : Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri Jo. Pasal 56 ayat (1) ke - 1 KUHP. Dan **Kedua :** **Primair** : melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, **Subsidiar** : Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah meneliti susunan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat adanya kekeliruan dalam penyusunannya karena pasal yang didakwakan Kesatu Primair dan Kedua Primair adalah mengandung unsur delik yang sama yaitu pasal Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hanya saja dalam dakwaan Kedua dijumpai dengan pasal 53 ayat (1) KUHP yang merupakan delik percobaan. Oleh karena itu lebih tepat apabila dakwaan Penuntut Umum disusun dakwaan secara Alternatif karena apabila diikuti dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan dengan unsur delik yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan membaca dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai dakwaan kombinasi Alternatif - subsidairitas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang lebih mencocoki untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu Primair: Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema’af atau alasan pembenar yang yang hapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama RUSDI SUBA, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah cukup terpenuhi;-

Menimbang, bahwa unsur kedua “Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri”, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar sekitar awal bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke kantor PT Bani Goloden Tour & Travel untuk bertemu dengan Terdakwa H. IDHAM ABU BAKAR, SH., dalam pertemuan tersebut saksi IKA MAESAROH meminta bantuan ke Terdakwa untuk diberangkatkan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai pembantu rumah tangga dengan negara tujuan Mesir. Atas permintaan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi IKA MAESAROH,, darimana mengetahui kalau saya dapat memberangkan TKI ke Mesir. Atas pertanyaan tersebut saksi IKA MAESAROH menjawab “Saya mengetahuinyadari ENI “dan pada akhirnya Terdakwa menyetujui untuk memberangkatkan saksi IKA MAESAROH ke Mesir. Kemudian sekitar bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke rumah Terdakwa di Jl. Indra Giri No. 6 RT.12/ RW01, Semper Barat, Jakarta Utara dengan membawa KTP, paspor lama dan Kartu Keluarga untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara dengan biaya Rp. 850.000,-dan biaya pembuatan paspor tersebut Terdakwa yang bayar. Dalam pengurusan paspor tersebut terdakwa RUSDI SUBA ikut membantu Via PT. Bani Golden Tour & Travel. Setelah jadi paspor an. IKA MAESAROH dikirim ke MUHAMMAD ZAKIR bin SUMANG (teman terdakwa) yang berada di Kairo, Mesir. Selanjutnya oleh MUHAMMAD ZAKIR bin SUMANG paspor tersebut diserahkan kepada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWI untuk mengurus Visa. Setelah Visa jadi lalu paspor dan visa an. IKA MAESAROH diserahkan lagi kepad MUHAMMAD ZAKIR bin SUMANG, untuk selanjutnya dikirim ke Terdakwa yang berada di Indonesia. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2011 Terdakwa menghubungi saksi IKA MAESAROH untuk berangkat ke Mesir dan Terdakwa lalu mengantar saksi IKA MAESARO ke Bandara SOEKARNO HATTA dan Terdakwa memberikan paspor dan visa kepada saksi IKA MAESAROH sebagai kelengkapan dokumen menjadi pembantu rumah tangga ke Mesir. Dengan naik pesawat saksi IKA MAESAROH menuju ke Kairo Mesir. Setibanya di Bandara Kairo, Mesir, dijemput oleh MUHAMMAD ZAKIR dan ILHAM ARBI HASAN, yang selanjutnya diantar ke majikan saksi IKA yaitu NAGY IBRAHIM SYARQAWI. Saksi IKA MAESAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan mendapat gaji sebesar US\$ 200 atau setara dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa mendapat US\$ 1,000 dari majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWI. Dalam pengiriman saksi IKA MAESAROH sebagai pembantu ke Kairo, Mesir yang bukan negara tujuan dilakukan secara perorangan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKS) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur kedua “ Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri “ telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ketiga “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan” (secara bersama-sama), maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu penempatan saksi IKA MAESAROH ke luar negeri bekerja sebagai pembantu rumah tangga dilakukan bekerja sama dengan H. IDHAM ABU BAKAR, SH. (dalam berkas terpisah) , - MUHAMMAD ZAKIR bin SUMANG dan ILHAM ARBI HASAN yang menjemput saksi di Bandara Kairo, Mesir dan mengantarnya ke majikan NAGY IBRAHIM SYARAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur Ketiga “Secara bersama-sama” telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perludi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa yang melakukan pengiriman TKI secara illegal telah menyengsarakan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan mengaku terus terang atas perbuatannya.

Dengan memperhatikan pasal Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No.4 Tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa RUSDI SUBA Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri dan mencoba menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri yang dilakukan secara bersama ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSDI SUBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (1(satu) buah buku passport No.A.145677 an. IKA MAESYAROH ;
 2. 1(satu) buah Black Berry Bold warna hitam;
 3. 1(satu) buah HP Nokia E90 warna hitam;
 4. 2(dua) bh CPU Merek Compaq dan 2(dua) monitor merek HP;
 5. 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KCP Jkt Klp Gdg Bolever 12503 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;
 6. 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KK Jkt Mal Kelapa Gading 12512 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) buah buku tabungan Mandiri Dollar/tabungan Vallas-USD VLS 0039799 KCP Jkt Mal Kelapa Gading 12502 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0779604-8;
8. 1(satu) buah buku tabungan BCA Gading Riviera 12512 atas nama H.IDHAM ABU BAKAR Rek.No.8710002275;
9. 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Rawamangun atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.0126152101;
10. 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Tanjung Priok atas nama Sdri.Rusni Nur Komara Rek.No.0132970659;
11. 1(satu) buah buku tabungan BII atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.1-016-77771-1;
12. 2(dua) buah buku tabungan BNI Cabang Rawamangun dan Cabang Kelapa Gading atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.01261551446 dan Rek.No.0147699828;
13. 1(satu) buah buku tabungan Danamon atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.003523431587, BDI JKT Kelapa Gading II;
14. 5(lima) buah kartu antara lain :
 - 1(satu) bh kartu pasport BCA No.6019004505712941;
 - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri No.4617005107257814;
 - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri an. IDHAM ABU BAKAR No.4617005102828866;
 - 1(satu) bh kartu BNI an. IDHAM ABU BAKAR No.5264222431335835;
 - 1(satu) bh kartu AG Bank Artha Graha No.5898759080000197001;
15. 1(satu) bh stempel (Bani Golden Tour);
16. 1(satu) bh Laptop Aple Mac Book Pro;
17. 1(satu) bh Laptop SonyVGN-Z46GD;
18. 3(tiga) bh odner berisi invoice original;
19. 1(satu) bh odner berisi official receipt fit ticketing&hotel Kelapa Gading;
20. 1(satu) bh odner berisi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,dll;
21. 8(delapan) buah buku tabungan BNI ;
22. 6(enam) buah buku tabungan Haji Mandiri;
23. 7(tujuh) buah KTP an.CAMBARA, HASNA,Dra.SANIA,HUSNA ASAFA,NAIMANG,SYAMSIA UMAR,NURDIN dan 1(satu) lbr eksemplar formulir setoran rekening;
24. 12(dua belas) Kutipan akte kelahiran dan STTB an.SYAMSIAH;
25. 1(satu) odner credit note;
26. Uang dollar amerika sejumlah 600 USD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Uang sejumlah Rp.2.905.000,-;
- 28 10(sepuluh) buah kartu kesehatan;
- 29 16(enam belas) kartu kesehatan tanpa nama;
- 30 31(tiga puluh satu) ID Card tanpa nama;
- 31 20(duapuluh) buah CD Photo;
- 32 9(sembilan) buah CD Manasik Haji 2008;
- 33 1(satu) odner kuitansi PT bani Golden & Tours & Travel;
- 34 Faktur transaksi sejumlah Rp.66.430.000,-;
- 35 1(satu) amplop coklat berisi surat permintaan asuransi jiwa dari Bank Mandiri;
- 36 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice dollar;
- 37 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice rupiah;
- 38 1(satu) bundle booking tiket pesawat dari PT Bani Golden;
- 39 7(tujuh) bh pasport;
- 40 1(satu) eksemplar blanko surat perjanjian Univ.AL AZHAR Mesir, formulir pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dan perjanjian kontrak pakai kendaraan tronton dumptruck;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara H. IDHAM ABU BAKAR, SH.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Selasa, tanggal 29 Januari 2013**, oleh kami : SULISTIYONO, SH., selaku Hakim Ketua Sidang, SUPOMO, SH.MH. dan PUJIASTUTI H, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : BENEDICTUS P.L., SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : SUROYO, SH.MHum. Penuntut Umum, dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U P O M O , SH.MH.

SULISTIYONO, SH.

PUJIASTUTI H, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS P.L, SH.